

KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL Nomor : SK.7/KP.304/DKS-2017

TENTANG

MUTASI INTERNAL KARYAWAN DI LINGKUNGAN PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL a.n. Sdr. AMIRUDDIN, SH., NIK. KKT98500079 DKK.

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan motivasi dan prestasi karyawan dipandang perlu untuk melakukan mutasi karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal;
 - b. bahwa tersebut butir a di atas, dipandang perlu menetapkan mutasi internal karyawan a.n. Amiruddin, SH., NIK KKT98500079 DKK dengan Keputusan Direksi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009;
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
 - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Peralihan;
 - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
 - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 01 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 06 Tahun 2014 tentang Bantuan Uang dan Fasilitas Kendaraan Serta Pemberian Bantuan Transportasi;
 - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 03
 Tahun 2015 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;
 - Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor: PD. 07 Tahun 2015 tentang Tunjangan Karyawan.

Memperhatikan

Nota Dinas Manager SDM, Umum dan Sistem Informasi Nomor: ND.238/XII/MSI-2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Usulan Mutasi Internal (Pegawai Organik) Bidang Hukum.

Kantor:



MEMUTUSKAN

Menetapkan: -

PERTAMA : Memindahkan karyawan yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2,

dari jabatan dan tempat tugasnya yang lama ke jabatan dan tempat tugasnya yang baru sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dan 4 Lampiran Keputusan

ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2018 dengan ketentuan apabila

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

<u>Pada tanggal</u>: 27 <u>Desember 2017</u> DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM,

SUHADI HAMID ALY

Tembusan:

1. Direktur Utama;

2. Direktur Operasi dan Komersial;

3. Para Manager.

Lampiran : Nomor : Tanggal : Keputusan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal SK.7/KP.304/DKS-2017
27 Desember 2017

		TEMPAT / TU	TEMPAT / TUGAS / JABATAN	
Š	NAMA / NIX	LAMA	BARU	KETERANGAN
		TMT. 31 DESEMBER 2017	TMT. 02 JANUARI 2018	
_	2	ω	4	5
-		Della Dellaton Hilliam Dericaban	Delaksana Hiikiim Denanganan Perkara dan	
		Pada Divisi SDM, Umum dan Sistem Infomrasi	Pidana	
		Kelas Jabatan : 11	Pada Divisi SDM, Umum dan Sistem Informasi	
			Kelas Jabatan : 11	
S	IRFAN JUMARDIN	Pelaksana Perencanaan Lapangan dan ICD	Pelaksana Perikatan Hukum Perusahaan	
1		Pada Divisi Operasi dan Teknik	Pada Divisi SDM, Umum dan Sistem Informasi	
		Kelas Jabatan : 11	Kelas Jabatan : 11	

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL DIREKTUR KEUANGAN'DAN SDM,

SUHADI HAMID ALY

MANAGER SDM, UMUM DAN SISTEM INFORMASI,

NIK. KKT7400099 BÁSRI ALAM